



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 644 /KPTS/SATPOL.PP/2020
TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PEMBONGKARAN BANGUNAN PAGAR YANG DI BANGUN OLEH
SAUDARA RONNY DAVID SANAKI, SH PADA LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN DI JALAN GUBERNUR H.A BASTARI KELURAHAN
LIMA BELAS ULU KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG**

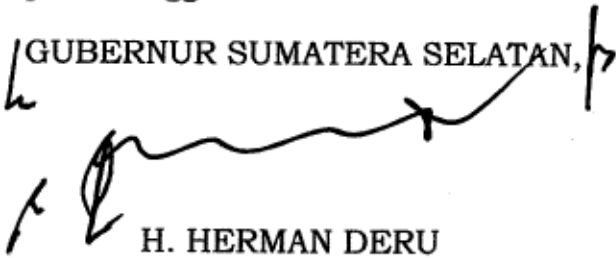
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Ronny David Sanaki, SH telah melakukan pemagaran pada lahan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di di Jalan Gubernur H.A Bastari Kelurahan Lima Belas Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 132 Tahun 1997;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset pemerintah provinsi tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Provinsi, dan Saudara Ronny David Sanaki, SH telah melanggar Peraturan Daerah dimaksud sehingga pagar tersebut harus dibongkar;
- c. bahwa sesuai surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Februari 2020, 28 Februari 2020, 5 Maret 2020 masing-masing nomor 300/934/SAT.POL/2020, 300/1024/SAT.POL/2020 dan 300/1122/SAT.POL/2020 dan surat peringatan tanggal 30 Maret 2020, 15 April 2020, dan 30 April 2020 masing-masing Nomor 300/1474/SAT.POL/ 2020, 300/1737/SAT.POL/2020 dan 300/1192/SAT.POL/ 2020, telah meminta Saudara Ronny David Sanaki, SH untuk membongkar sendiri bangunan pagar dimaksud namun hingga saat ini pagar tersebut belum dilakukan pembongkaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Tim Pembongkaran Bangunan Pagar yang di bangun oleh Saudara Ronny David Sanaki, SH pada Lahan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Gubernur H.A Bastari Kelurahan Lima Belas Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;

- KEDUA : Tim Pembongkaran Bangunan Pagar yang di Bangun oleh Saudara Ronny David Sanaki,SH pada Lahan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Gubernur H.A Bastari Kelurahan Lima Belas Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membongkar bangunan/pagar yang didirikan oleh Saudara Ronny David Sanaki, SH di lahan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Gubernur H.A Bastari Kelurahan Lima Belas Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
 - b. melaksanakan pembongkaran sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
2. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Ketua Satgas Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang